



# **BUPATI BANYUMAS**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
  - b. bahwa pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, namun Peraturan Daerah dimaksud belum bisa menampung penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, untuk itu Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disesuaikan ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR  
11 TAHUN 2002 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dirubah, sebagai berikut :

A. Ayat (2) Pasal 27 dihapus, sehingga berbunyi :

**“ Pasal 27 ”**

Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

B. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 , disisipkan satu Pasal baru yaitu “ Bagian Ketiga Pasal 71 A “ yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**“ Bagian Ketiga**

**Tunjangan / Bantuan Lainnya**

**Pasal 71 A “**

(1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap, Tunjangan Panitia dan Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 s/d 71 Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan / bantuan lainnya, berupa :

- a. Bantuan Perumahan;
- b. Bantuan Transportasi (BBM);
- c. Tunjangan Hari Raya;
- d. Tali Asih;
- e. Bantuan Fraksi.
- f. Bantuan Pendidikan / mengikuti Seminar.






(2) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan Perumahan.
  1. Ketua DPRD paling banyak sama dengan Uang Representasi Ketua ;
  2. Wakil Ketua DPRD paling banyak sama dengan Uang Representasi Wakil Ketua;
  3. Anggota DPRD paling banyak sama dengan Uang Representasi Anggota DPRD.
- b. Bantuan Transportasi (BBM) :
  1. Ketua DPRD paling banyak sama dengan Uang Representasi Ketua;
  2. Wakil Ketua DPRD paling banyak Uang Representasi Wakil Ketua;
  3. Anggota DPRD paling banyak Uang Representasi Anggota DPRD setiap bulan.
- c. Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi;
- d. Pemberian / Bantuan Tali Asih besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Banyumas;
- e. Bantuan fraksi, paling banyak sama dengan Uang Representasi Anggota / Anggota Fraksi;
- f. Bantuan Pendidikan/mengikuti seminar besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Banyumas.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	PLT. SEKDA	 11/11-03
2	ASSPEM	
3	KABAG HUKUM	
4		

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **20 NOV 2003**

**BUPATI BANYUMAS**



**ARIS SETIONO**